



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutiawan
2. Tempat lahir : Kampung Pon
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pon Gang Bengkel Kec. Sei Bamban  
Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.

Terdakwa Sutiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang ditunjuk yaitu Saiful Ikhsan, SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung No.65 Dusun III Desa Sei Rampah, Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Januari 2021 Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) Rokok Sampoerna yang berisikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.70.000,- dengan Pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol BK 3940 XAO beserta 1 (satu) kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat matte no Pol BK 3222XBC

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **Sutiawan** pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat Dusun VI Pasar Senen Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Albion Butar-butar, Ferry S Panjaitan dan Dody S. Simarmata yang merupakan petugas Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba di Dusun VI Pasar Senen Desa Pematang Ganjang Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai sehingga dengan informasi tersebut para saksi merespon serta saat itu waktu akan di lakukan penangkapan diawali dengan saksi BRIPTU DODY S SIMARMATA melakukan penyamaran (undercover) untuk membeli narkoba sabu dan setelah akan ketemu dengan terdakwa SUTIAWAN ditempat yang ditentukan saat itu terdakwa SUTIAWAN curiga dan berusaha melarikan diri sehingga para saksi juga melakukan pengejaran terhadap terdakwa SUTIAWAN yang berusaha melarikan diri dengan sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna Hitam dengan cara masuk ke arah persawahan, dan setelah para saksi berhasil melakukan pengejaran dan menangkap terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold, Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupaiah) dengan Pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1(satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna Hitam beserta 1 (satu) kunci kontak.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi di tempat penangkapan terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 22 Bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Baman Kab.Serdang Bedagai dan saat itu Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC menemui terdakwa di bekas kandang ayam, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) dan Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan mengendarai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut diatas, saksi Saksi Albion Butar-butar, Ferry S Panjaitan dan Dody S. Simarmata langsung melakukan pengejaran terhadap Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) namun sesampainya para saksi di rumah Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) tidak ditemukan dirumah tersebut selain sepeda motor motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh terdakwa sebelumnya dalam bertransaksi narkoba shabu dengan Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan dalam bentuk tanaman

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 250/UL.10053/2020 tanggal 24 Juli 2020 bahwa 1 (satu) helai plastic transparan yang diduga keras narkoba golongan I jenis sabu, yang diduga dilakukan oleh an. Sutiawan dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0.42 (nol koma empat dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 8194/NNF/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang di tandatangi pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda St berkesimpulan bahwa dengan kesimpulan 1 (satu) helai plastic transparan milik Sutiawan dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0.42 (nol koma empat dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.--**

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **Sutiawan** pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VI Pasar Senen Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Albion Butar-butar, Ferry S Panjaitan dan Dody S. Simarmata yang merupakan petugas Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba di Dusun VI Pasar Senen Desa Pematang Ganjang Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai sehingga dengan informasi tersebut para saksi merespon serta saat itu waktu akan di lakukan penangkapan diawali dengan saksi BRIPTU DODY S SIMARMATA melakukan penyamaran (undercover) untuk membeli narkoba sabu dan setelah akan ketemu dengan terdakwa SUTIAWAN ditempat yang ditentukan saat itu terdakwa SUTIAWAN curiga dan berusaha melarikan diri sehingga para saksi juga melakukan pengejaran terhadap terdakwa SUTIAWAN yang berusaha melarikan diri dengan sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna Hitam dengan cara masuk ke arah persawahan, dan setelah para saksi berhasil melakukan pengejaran dan menangkap terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold, Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan Pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1(satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna Hitam beserta 1 (satu) kunci kontak.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi di tempat penangkapan terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 22 Bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai dan saat itu Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3222 XBC menemui terdakwa di bekas kandang ayam, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) dan Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut diatas, saksi Saksi Albion Butar-butar, Ferry S Panjaitan dan Dody S. Simarmata langsung melakukan pengejaran terhadap Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) namun sesampainya para saksi di rumah Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) tidak ditemukan dirumah tersebut selain sepeda motor motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh terdakwa sebelumnya dalam bertransaksi narkoba shabu dengan Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan dalam bentuk tanaman

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 250/UL.10053/2020 tanggal 24 Juli 2020 bahwa 1 (satu) helai plastic transparan yang diduga keras narkoba golongan I jenis sabu, yang diduga dilakukan oleh an. Sutiawan dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0.42 (nol koma empat dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 8194/NNF/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda St berkesimpulan bahwa dengan kesimpulan 1 (satu) helai plastic transparan milik Sutiawan dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0.42 (nol koma empat dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Feri S. Panjaitan** didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa SUTIAWAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun VI Pasar Senen Desa Pematang Ganjang Kec.Sei rampah Kab. Serdang Bedagai karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu yang bandarnya adalah saudara Iwan Penger (DPO).
- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya informasi masyarakat seringnya adanya transaksi narkoba di Dusun VI Pasar Senen Desa Pematang Ganjang Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai sehingga dengan informasi tersebut saksi dan rekan2 merespon serta saat itu waktu akan di lakukan penangkapan diawali dengan saksi BRIPTU DODY S SIMARMATA melakukan penyamaran (undercover) untuk membeli narkoba sabu dan setelah akan ketemu dengan terdakwa SUTIAWAN ditempat yang ditentukan saat itu terdakwa SUTIAWAN curiga dan berusaha melarikan diri dan saat itu saksi juga melakukan pengejaran terhadap terdakwa saat itu dan sehingga terdakwa SUTIAWAN saat itu dengan sepeda motor Vario warna hitam BK 3940 XAO yang dikendarainya langsung masuk kearah persawahan saat itu, dan setelah saksi bersama rekan terdakwa BRIGADIR FERRY S.PANJAITAN turut membantu mengamankan terdakwa di TKP dan dilakukan interogasi awal di TKP kemudian dibawa ke Sat Narkoba polres serdang bedagai.
- 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold, Uang sebesar Rp.70.000,0 dengan Pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- 1(satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna Hitam beserta

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kunci kontak di amankan saat penangkapan dan penggledahan dari terdakwa SUTIAWAN.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di tempat penangkapan terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 22 Bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bambi Kab.Serdang Bedagai dan saat itu Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC menemui terdakwa di bekas kandang ayam, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) dan Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut diatas, saksi Saksi Albion Butar-butar, Ferry S Panjaitan dan Dody S. Simarmata langsung melakukan pengejaran terhadap Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) namun sesampainya para saksi di rumah Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) tidak ditemukan dirumah tersebut selain sepeda motor motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh terdakwa sebelumnya dalam bertransaksi narkoba shabu dengan Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO).

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi ditempat penangkapan bahwa terdakwa Sutiawan membeli dan memperoleh narkoba shabu dari Irawan als Iwan penger seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan.

- Bahwa terdakwa tidak berhak membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakuinya.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dodi S. Simarmata** didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa SUTIAWAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun VI Pasar Senen Desa Pematang Ganjang Kec.Sei rampah Kab. Serdang Bedagai karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu yang bandarnya adalah saudara Irawan als Iwan Penger (DPO).

- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya informasi masyarakat seringnya adanya transaksi narkoba di Dusun VI Pasar Senen Desa Pematang Ganjang Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai sehingga dengan informasi tersebut saksi dan rekan2 merespon serta saat itu waktu akan di lakukan penangkapan diawali dengan saksi BRIPTU DODY S SIMARMATA melakukan penyamaran (undercover) untuk membeli narkoba sabu dan setelah akan ketemu dengan terdakwa SUTIAWAN ditempat yang ditentukan saat itu terdakwa SUTIAWAN curiga dan berusaha melarikan diri dan saat itu saksi juga melakukan pengejaran terhadap terdakwa saat itu dan sehingga terdakwa SUTIAWAN saat itu dengan sepeda motor Vario warna hitam BK 3940 XAO yang dikendarainya langsung masuk kearah persawahan saat itu, dan setelah Kami bersama rekan terdakwa BRIGADIR FERRY S.PANJAITAN turut membantu mengamankan terdakwa di TKP dan dilakukan interogasi awal di TKP kemudian dibawa ke Sat Narkoba polres serdang bedagai.

- 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold, Uang sebesar Rp.70.000,0 dengan Pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- 1(satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna Hitam beserta 1 (satu) kunci kontak di amanakn saat penangkapan dan penggledahan dari terdakwa SUTIAWAN.

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi di tempat penangkapan terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba shabu tersebut diperoleh dari

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 22 Bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai dan saat itu Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC menemui terdakwa di bekas kandang ayam, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) dan Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut diatas, saksi Saksi Albion Butar-butar, Ferry S Panjaitan dan Dody S. Simarmata langsung melakukan pengejaran terhadap Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) namun sesampainya para saksi di rumah Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) tidak ditemukan dirumah tersebut selain sepeda motor motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh terdakwa sebelumnya dalam bertransaksi narkoba shabu dengan Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO).

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi ditempat penangkapan bahwa terdakwa Sutiawan membeli dan memperoleh narkoba shabu dari Irawan als Iwan penger seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada saksi agar terdakwa mendapatkan keuntungan.

- Bahwa terdakwa tidak berhak membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 terdakwa pergi mengendarai **sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna hitam** menuju tempat biasa terdakwa tepatnya di bekas Kandang ayam beralamat Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai tempat biasa terdakwa menunggu untuk mengambil dengan cara membeli narkoba sabu dari IRAWAN Als IWAN PENDER, serta tempat terdakwa juga menjual narkoba sabu, Dan saat itu terdakwa tiba dibekas Kandang ayam beralamat Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai sekira Pukul 08.10 Wib terdakwa sampai sambil menunggu IRAWAN Als IWAN PENDER dan sekitar pukul 09.00 wib IRAWAN Als IWAN PENDER sampai ditempat terdakwa menunggu dengan mengendarai **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** dan langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Plastik narkoba sabu kepada terdakwa dan setelahnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.850.000 dan setelah itu IRAWAN Als IWAN PENDER pergi dan setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam bekas kandang ayam tersebut sambil menunggu orang yang akan membeli sabu dari terdakwa dan sekitar pukul 11.00 Wib yang membeli sabu dari terdakwa datang membeli narkoba sabu dari terdakwa sampai sekitar Pukul 17.00 Wib Dan setelahnya terdakwa Pulang menuju kerumah terdakwa langsung setelah terdakwa selesai mandi terdakwa juga makan malam dirumah dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah sekitar Pukul 18.25 Wib terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah yang punya sepeda motor di Gang Amanah Dusun Desa Pon Kec.Sei Bamban kab.Sergei dan saat itu terdakwa jumpai saat itu adalah KELVIN karena lanyanya masih sekolah dan sepeda motor Vario tersebut sebagai kendaraannya dan saat itu terdakwa ketemu dengan KEVIN didepan rumahnya dan terdakwa bilangkan “ abang pinjam kereta lagi yah, nanti abang belikan paket lagi sama uang jajan malam kamis ini” dan dijawab oleh KELVIN “ Ya udah bang” dan setelah itu terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut kembali, dan setelah itu sambil terdakwa membawa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa kantongi di saku celana terdakwa sebelah kiri, karena saat itu ada memesan narkoba sabu dari terdakwa lewat handphone untuk terdakwa antar menuju kearah simpang pasar senen sambil terdakwa juga mau keluar jalan-jalan karena situasi saat itu Hari Rabu Malam Kamis pada tanggal 22 Juli 2020,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu terdakwa masuk ke simpang Dusun VI Pasar Senen Desa Pematang Ganjang Kec.Sei rampah Kab.Sergei dan saat terdakwa sudah masuk ke arah simpang Dusun VI Pasar senen tersebut terdakwa melihat ada yang mencurigakan yaitu terdakwa melihat ciri-ciri seperti Polisi dan terdakwa langsung berniat untuk melarikan diri dengan cara memutar balik sepeda motor yang terdakwa kendaraai saat itu dan setelahnya terdakwa kontra dengan juga sepeda motor milik Polisi dan terdakwa langsung masuk menuju kearah persawahan dan setelahnya terdakwa dijemput dari tempat terdakwa jatuh dipersawahan dan terdakwa langsung di geledaha seluruh badan dan kantong celana terdakwa dan benar ditemukan Polisi dari Kantong celana terdakwa sebelah kiri 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya dari terdakwa dan setelahnya terdakwa di interogasi di TKP dari siapa terdakwa memperoleh narkoba sabu dan terdakwa jawan dari IRAWAN Als IWAN PENDER dan setelahnya terdakwa di interogasi lagi menanyakan dimana biasanya IRAWAN Als IWAN PENDER berada dan terdakwa jawab "patok an ke Gudang Rumah tempat biasanya IRAWAN Als IWAN PENDER biasanya bersantai" dan langsung terdakwa dibawa menunjukkan Lokasi tempat IRAWAN Als IWAN PENDER saat itu di Gang Amanah Dusun I Desa Pon Kec.Sei bamban Kab.Sergei dan sesampainya kami disana Polisi yang menangkap terdakwa melakukan pengeledahan di dalam Gudang Rumah dan saat itu IRAWAN Als IWAN PENDER tidak berada di dalam Gudang rumah tersebut, dan setelah itu Polisi Mengamankan **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** yang saat itu parkir menghadap kearah pintu gudang rumah tersebut dan setelah itu Polisi menginterogasi terdakwa di tempat Gudang rumah milik IRAWAN Als IWAN PENDER bahwa Sepeda Motor tersebut yang digunakan IRAWAN Als IWAN PENDER bertransaksi narkoba sabu dengan terdakwa Pada Hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 di bekas Kandang ayam beralamat Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai, dan Polisi mengamankan **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** yang dikendarai oleh IRAWAN Als IWAN PENDER yang bertransaksi narkoba sabu dengan terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung dibawa Ke Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai bersama dengan barang bukti dari terdakwa serta **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** untuk menjalani pemeriksaan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas keterlibatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba sabu.

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba sabu Pada Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira Pukul 11.00 Wib Sampai dengan sekitar Pukul 17.00 Wib sebanyak 6 (enam) paket plastik sabu dengan perincian 2 (dua) paket dengan Harga Rp.200.000, 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000, 2 (dua) Paket dengan Rp.50.000, dan terdakwa memperoleh, keuntungan dari 6 (enam) Paket plastik sebanyak Rp.100.000 dan terdakwa jualkan di Bekas kandang ayam Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai.
- Bahwa saat itu terdakwa baru sekitar 2 (dua) kali terdakwa melihat IRAWAN Als IWAN Penger mengendarai **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** tersebut dalam bertransaksi narkoba sabu dengan terdakwa pertama Kali terdakwa melihat IRAWAN Als IWAN Penger mengendarai sepeda motor tersebut Pada Hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 kami transaksi narkoba sabu di bekas Kandang ayam beralamat Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai, Dan Pertemuan Kedua Terdakwa bertransaksi narkoba sabu dengan IRWAN Als IWAN Penger mengendarai **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** Pada Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dan kami bertransaksi di bekas Kandang ayam beralamat Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut adapun jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, Dan pemilik narkoba sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa serta barang bukti lainnya ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold, Uang sebesar Rp.70.000,0 dengan Pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- 1(satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna Hitam beserta 1 (satu) kunci kontak.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba sabu sudah sejak bulan Nopember 2019, dan terdakwa sudah membeli narkoba sabu dengan perincian Dari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Nopember 2019 sebanyak 4 (empat) kali dengan harga Rp.250.000+Rp.250.000,-+Rp.400.000,-+Rp.100.000, Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Februari 2020 terdakwa tidak ada membeli narkoba sabu, Bulan Maret 2020 terdakwa membeli narkoba sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.250.000,0+Rp.250.000, Bulan April sampai dengan Juni 2020 terdakwa tidak ada membeli narkoba sabu, Bulan Juli 2020 Terdakwa membeli narkoba sabu sebanyak 3 (Tiga) kali dengan harga Rp.Rp.250.000+Rp.250.000,-+850.000,- setiap paket narkoba sabu yang terdakwa beli dari IRAWAN Als IWAN Penger.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli shabu dalam hal ini dari pemerintah Republik Indonesia
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, Uang sebesar Rp.70.000,- dengan Pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,-, (lima ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol BK 3940 XAO beserta 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat matte no Pol BK 3222XBC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 terdakwa pergi mengendarai **sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna hitam** menuju tempat biasa terdakwa tepatnya di bekas Kandang ayam beralamat Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai tempat biasa terdakwa menunggu untuk mengambil dengan cara membeli narkoba sabu dari IRAWAN Als IWAN Penger, serta tempat terdakwa juga menjual narkoba sabu, Dan saat itu terdakwa tiba dibekas

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang ayam beralamat Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai sekira Pukul 08.10 Wib terdakwa sampai sambil menunggu IRAWAN Als IWAN PENGGER dan sekitar pukul 09.00 wib IRAWAN Als IWAN PENGGER sampai ditempat terdakwa menunggu dengan mengendarai **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** dan langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Plastik narkotika sabu kepada terdakwa dan setelahnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.850.000 dan setelah itu IRAWAN Als IWAN PENGGER pergi dan setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam bekas kandang ayam tersebut sambil menunggu orang yang akan membeli sabu dari terdakwa dan sekitar pukul 11.00 Wib yang membeli sabu dari terdakwa datang membeli narkotika sabu dari terdakwa sampai sekitar Pukul 17.00 Wib Dan setelahnya terdakwa Pulang menuju kerumah terdakwa langsung setelah terdakwa selesai mandi terdakwa juga makan malam dirumah dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah sekitar Pukul 18.25 Wib terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah yang punya sepeda motor di Gang Amanah Dusun Desa Pon Kec.Sei Bamban kab.Sergei dan saat itu terdakwa jumpai saat itu adalah KELVIN karena Kelvin masih sekolah dan sepeda motor Vario tersebut sebagai kendaraannya dan saat itu terdakwa ketemu dengan KEVIN didepan rumahnya dan terdakwa bilangan “ abang pinjam kereta lagi yah, nanti abang belikan paket lagi sama uang jajan malam Kamis ini” dan dijawab oleh KELVIN “ Ya udah bang” dan setelah itu terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut kembali, dan setelah itu sambil terdakwa membawa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa kantongi di saku celana terdakwa sebelah kiri, karena saat itu ada memesan narkotika sabu dari terdakwa lewat handphone untuk terdakwa antar menuju kearah simpang pasar senen sambil terdakwa juga mau keluar jalan-jalan karena situasi saat itu Hari Rabu Malam Kamis pada tanggal 22 Juli 2020, dan setelah itu terdakwa masuk ke simpang Dusun VI Pasar Senen Desa Pematang Ganjang Kec.Sei rampah Kab.Sergei dan saat terdakwa sudah masuk ke arah simpang Dusun VI Pasar senen tersebut terdakwa melihat ada yang mencurigakan yaitu terdakwa melihat ciri-ciri seperti Polisi dan terdakwa langsung berniat untuk melarikan diri dengan cara memutar balik sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu dan setelahnya terdakwa kontra dengan juga sepeda motor milik Polisi dan terdakwa langsung masuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kearah persawahan dan setelahnya terdakwa dijemput dari tempat terdakwa jatuh dipersawahan dan terdakwa langsung di geledaha seluruh badan dan kantong celana terdakwa dan benar ditemukan Polisi dari Kantong celana terdakwa sebelah kiri 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya dari terdakwa dan setelahnya terdakwa di interogasi di TKP dari siapa terdakwa memperoleh narkoba sabu dan terdakwa jawan dari IRAWAN Als IWAN PENDER dan setelahnya terdakwa di interogasi lagi menanyakan dimana biasanya IRAWAN Als IWAN PENDER berada dan terdakwa jawab "patok an ke Gudang Rumah tempat biasanya IRAWAN Als IWAN PENDER biasanya bersantai" dan langsung terdakwa dibawa menunjukkan Lokasi tempat IRAWAN Als IWAN PENDER saat itu di Gang Amanah Dusun I Desa Pon Kec.Sei bamban Kab.Serdang dan sesampainya kami disana Polisi yang menangkap terdakwa melakukan penggeledahan di dalam Gudang Rumah dan saat itu IRAWAN Als IWAN PENDER tidak berada di dalam Gudang rumah tersebut, dan setelah itu Polisi mengamankan **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** yang saat itu parkir menghadap kearah pintu gudang rumah tersebut dan setelah itu Polisi menginterogasi terdakwa di tempat Gudang rumah milik IRAWAN Als IWAN PENDER bahwa Sepeda Motor tersebut yang digunakan IRAWAN Als IWAN PENDER bertransaksi narkoba sabu dengan terdakwa Pada Hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 di bekas Kandang ayam beralamat Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai, dan Polisi mengamankan **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** yang dikendarai oleh IRAWAN Als IWAN PENDER yang bertransaksi narkoba sabu dengan terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung dibawa Ke Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai bersama dengan barang bukti dari terdakwa serta **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** untuk menjalani pemeriksaan atas keterlibatan terdakwa memiliki,menyimpan dan menguasai narkoba sabu.

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba sabu Pada Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira Pukul 11.00 Wib Sampai dengan sekitar Pukul 17.00 Wib sebanyak 6 (enam) paket plastik sabu dengan perincian 2 (dua) paket dengan Harga Rp.200.000, 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000, 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket dengan Rp.50.000, dan terdakwa memperoleh, keuntungan dari 6 (enam) Paket plastik sebanyak Rp.100.000 dan terdakwa jualkan di Bekas kandang ayam Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai.

- Bahwa saat itu terdakwa baru sekitar 2 (dua) kali terdakwa melihat IRAWAN Als IWAN PENDER mengendarai **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** tersebut dalam bertransaksi narkoba sabu dengan terdakwa pertama Kali terdakwa melihat IRAWAN Als IWAN PENDER mengendarai sepeda motor tersebut Pada Hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 kami transaksi narkoba sabu di bekas Kandang ayam beralamat Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai, Dan Pertemuan Kedua Terdakwa bertransaksi narkoba sabu dengan IRWAN Als IWAN PENDER mengendarai **sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Matte BK 3222 XBC** Pada Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dan kami bertransaksi di bekas Kandang ayam beralamat Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut adapun jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, Dan pemilik narkoba sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dalam penguasaan terdakwa serta barang bukti lainnya ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold, Uang sebesar Rp.70.000,0 dengan Pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- 1(satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna Hitam beserta 1 (satu) kunci kontak.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba sabu sudah sejak bulan Nopember 2019, dan terdakwa sudah membeli narkoba sabu dengan perincian Dari Bulan Nopember 2019 sebanyak 4 (empat) kali dengan harga Rp.250.000+Rp.250.000,-+Rp.400.000,-+Rp.100.000, Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Februari 2020 terdakwa tidak ada membeli narkoba sabu, Bulan Maret 2020 terdakwa membeli narkoba sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.250.000,0+Rp.250.000, Bulan April sampai dengan Juni 2020 terdakwa tidak ada membeli narkoba sabu,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2020 Terdakwa membeli narkoba sabu sebanyak 3 (Tiga) kali dengan harga Rp.Rp.250.000+Rp.250.000,-+850.000,- setiap paket narkoba sabu yang terdakwa beli dari IRAWAN Als IWAN Penger.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa.
- 2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Sutiawan dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa :

- Saksi Alboin Butar-butar, Ferry S Panjaitan dan Dody S. Simarmata yang merupakan petugas Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba di Dusun VI Pasar Senen Desa Pematang Ganjang Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai sehingga dengan informasi tersebut para saksi merespon serta saat itu waktu akan di lakukan penangkapan diawali dengan saksi BRIPTU DODY S SIMARMATA melakukan penyamaran (undercover) untuk membeli narkoba sabu dan setelah akan ketemu dengan terdakwa SUTIAWAN ditempat yang ditentukan saat itu terdakwa SUTIAWAN curiga dan berusaha melarikan diri sehingga para saksi juga melakukan pengejaran terhadap terdakwa SUTIAWAN yang berusaha melarikan diri dengan sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna Hitam dengan cara masuk ke arah persawahan, dan setelah para saksi berhasil melakukan pengejaran dan menangkap terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold, Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan Pecahan 1 (satu) lembar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1(satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3940 XAO warna Hitam beserta 1 (satu) kunci kontak.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di tempat penangkapan terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 22 Bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Gempolan Pasar II Kampung Tempel Kec.Sei Bamban Kab.Serdang Bedagai dan saat itu Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC menemui terdakwa di bekas kandang ayam, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) dan Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa Saksi Albion Butar-butar, Ferry S Panjaitan dan Dody S. Simarmata langsung melakukan pengejaran terhadap Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) namun sesampainya para saksi di rumah Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO) tidak ditemukan dirumah tersebut selain sepeda motor motor Honda SCOOPY warna Coklat Matte BK 3222 XBC sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh terdakwa sebelumnya dalam bertransaksi narkoba shabu dengan Irawan als Iwan als Iwan Penger (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan dalam bentuk tanaman

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 250/UL.10053/2020 tanggal 24 Juli 2020 bahwa 1 (satu) helai plastic transparan yang diduga keras narkoba golongan I jenis sabu, yang diduga dilakukan oleh an. Sutiawan dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0.42 (nol koma empat dua) gram.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika No. Lab. : 8194/NNF/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda St berkesimpulan bahwa dengan kesimpulan 1 (satu) helai plastic transparan milik Sutiawan dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0.42 (nol koma empat dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan Shabu-shabu dan handphone yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan dapat merubah perilakunya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Sutiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sutiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Rokok Sampoerna yang berisikan :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Gold ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.70.000,- dengan Pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol BK 3940 XAO beserta 1 (satu) kunci kontak

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat matte no Pol BK 3222XBC

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMADONA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, SH